

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP INFORMED CONSENT DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM PIRNGADI MEDAN

OLEH

Ali Syahrin Batubara

NPM : 94 840 0032
BIDANG HUKUM PERDATA

Pasien pada dasarnya adalah konsumen, demikian juga halnya kedudukan pasien di dalam suatu sistem pelayanan kesehatan maka apabila ia si pasien dihadapkan pada pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama di dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik medis maka ia harus mendapatkan penjelasan sekitar tentang sebab serta akibat jika ia menjalani terapeutik medis ini. Dengan kata lain kepentingan akan kesembuhan pasien menjadi tujuan utama di dalam suatu pelayanan kesehatan, tetapi untuk menjalankan hal tersebut terutama di dalam pelaksanaan terapeutik medis harus diberikan informasi kepada pasien tentang jenis penyakitnya, serta usaha-usaha yang dapat dilakukan di dalam proses penyembuhannya dan juga akibat-akibatnya.

Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

" Akibat Hukum Apa yang timbul jika terjadi suatu kerugian yang dialami pasien di dalam perjanjian terapeutik medis yang tidak didahului dengan adanya informed consent ".

Dari hasil penelitian maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Secara yundis diisyaratkan informed consent dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang seimbang dan objektif baik terhadap dokter maupun masyarakat. Oleh karena dokter memiliki keahlian dan keterampilan tertentu yang digunakan untuk menolong pasien, maka diperlukan informed consent yang berorientasi pada kepentingan pasien, sehingga selain dapat mendorong pasien untuk bekerja sama lebih intensif juga dapat melindungi pasien agar tidak dimanipulasi demi kepentingan dokter. Dengan demikian informed consent bukan hanya merupakan kewajiban moral tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang berkaitan dengan hak asasi dan tanggung jawab individu atas kesehatannya, dan berfungsi untuk melindungi manusia agar tidak dimanipulasi sebagai objek untuk kepentingan pribadi.

Perjanjian terapeutik terjadi pada saat pasien bersedia mengikuti wawancara pengobatan yang dilakukan oleh dokter. Sedangkan informed consent terjadi sewaktu pasien menerima informasi tentang gejala maupun gangguan kesehatan pasien serta tata cara tindakan medik yang dilakukan serta akibat-akibatnya. Adanya informed consent secara tertulis tidak berarti dokter terbebas dari kewajiban atau tanggung jawabnya atas tindakan atau akibat tindakan medis yang dilakukannya.

Pelayanan medis di dalam transaksi terapeutik terdiri dari rangkaian tindakan medis baik yang bersifat diagnostik ataupun terapeutik, sedangkan disyaratkan adanya informed consent secara tertulis hanya dikaitkan dengan tindakan medis tertentu dengan menandatangani formulir persetujuan medis tertentu dengan menandatangani formulir persetujuan yang menyatakan bahwa pasien sebelumnya telah diberi informasi atau penjelasan dan menyetujuinya.

